



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Aris Muntoza Bin Sadeli (alm)**
Tempat lahir : GROBOGAN
Umur/Tanggal lahir : 54/12 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tungu Rt. 006 Rw. 001 Ds. Tungu Kec.
Godong Kab. Grobogan Prov.
Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" Jl Hayam Wuruk No: 29 Purwodadi Kabupten Grobogan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel warna hitam dengan panjang \pm 41 (empat puluh satu) Meter.
 - 1 (satu) gulung kawat (bendrat) dengan panjang \pm 42 (empat puluh dua) Meter.
 - 35 (tiga puluh lima) buah bambu bilah kecil dengan panjang \pm 40 (empat puluh) Centi Meter.
 - 1 (satu) buah fitting lampu yang ada bolam lampu 2,5 (dua koma lima) watt warna merah dan 2 (dua) kabel dengan isolasi warna putih masing – masing dengan panjang \pm 120 centi meter yang di ikat pada 1 (satu) buah bambu bilah besar dengan panjang \pm 120 (seratus dua puluh) centi meter.
 - 1 (Satu) buah Celana pendek Jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "BACOT"
 - 1 (satu) buah Jacket warna hitam.

Digunakan dalam perkara Subandi Bin Sulasi (Alm).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun2023 atau masih dalam Tahun2023 bertempat di area sawah milik saksi Mohamad Kaeroji Bin Gimam (Alm) tepatnya di Desa Tunggu Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bermaksud memasang jebakan tikus yang di aliri arus listrik di area sawah milik saksi Mohamad Kaeroji Bin Gimam (Alm) di Desa Tunggu Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng, kemudian Terdakwa membelikan perlengkapan/ barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekitar 42 meter.
- b. 1 (satu) bola lampu 2,5 watt warna merah.
- c. 1 (satu) gulung kabel warna hitam dengan panjang sekitar 41 meter.
- d. 1 (satu) buah stop kontak.

Sementara saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyiapkan/ membuat tiang jebakan tikus, terdiri dari :

- a. 1 (satu) bilah besar bambu dengan panjang 120 cm yang akan di gunakan sebagai cagak lampu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang alat-alat/ barang-barang tersebut dengan cara :
 - a. Memasang/ menancapkan tiang-tiang yang terbuat dari bambu ;
 - b. Menarik kawat dan di ikat pada tiang-tiang yang terpasang tersebut ;
 - c. Memasang bola lampu pada tiang bilah besar sebagai indikator aliran listrik;
 - d. Menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak dan pengambilan arus listrik dari rumah penggilingan padi milik Terdakwa.
 - Bahwa tugas Terdakwa yang lain adalah menyalakan aliran listrik ketika hari menjelang malam dan mematikan aliran listrik ketika hari menjelang pagi ;
 - Bahwa pihak berwenang sudah sering memperingatkan kepada warga sekitar (termasuk Terdakwa dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm)), agar tidak memasang aliran listrik di sawah atau tempat-tempat lain tanpa melalui ijin/ tidak prosedural karena dapat membahayakan nyawa orang lain, sehingga Terdakwa serta saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) sudah memahami dan mengerti resikonya jika aliran listrik di sawah yang di buatnya beresiko tinggi mengenai orang/ masyarakat ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm), korban Ilham Bayu Sugara tersengat aliran listrik yang di buat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.1/110/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap Sdr. Ilham Bayu Sugara yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Hendy Ekananda Saputra ; NIP. 19920319 202321 1 001 ; selaku Dokter UPTD Puskesmas Godong II Kab. Grobogan Jateng, dengan kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan korban dan olah TKP pada korban tidak di temukan tanda-tanda penganiayaan, di duga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran arus listrik yang di gunakan untuk perangkat tikus yang di pasang oleh penggarap sawah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di area sawah milik saksi Mohamad Kaeroji Bin Giman (Alm) tepatnya di Desa Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana Pasal 44 Ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bermaksud memasang jebakan tikus yang di aliri arus listrik di area sawah milik saksi Mohamad Kaeroji Bin Giman (Alm) ikut Desa Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng, kemudian Terdakwa membelikan perlengkapan/ barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekitar 42 meter.
 - b. 1 (satu) bola lampu 2,5 watt warna merah.
 - c. 1 (satu) gulung kabel warna hitam dengan panjang sekitar 41 meter.
 - d. 1 (satu) buah stop kontak.

Sementara saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyiapkan/ membuat tiang jebakan tikus, terdiri dari :

- a. 1 (satu) bilah besar bambu dengan panjang 120 cm yang akan di gunakan sebagai cagak lampu.
- b. 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang alat-alat/ barang-barang tersebut dengan cara :
 - a. Memasang/ menancapkan tiang-tiang yang terbuat dari bambu ;
 - b. Menarik kawat dan di ikat pada tiang-tiang yang terpasang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memasang bola lampu pada tiang bilah besar sebagai indikator aliran listrik ;
- d. Menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak dan pengambilan arus listrik dari rumah penggilingan padi milik Terdakwa.
- Bahwa tugas Terdakwa yang lain adalah menyalakan aliran listrik ketika hari menjelang malam dan mematikan aliran listrik ketika hari menjelang pagi ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bertentangan dengan prosedur, mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap penyediaan/ pemasangan instalasi listrik, yaitu wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, di antaranya :
 - a. Andal dan aman bagi instalasi ;
 - b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ;
 - c. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi ;
 - d. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) ;
 - e. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm), korban Ilham Bayu Sugara tersengat aliran listrik yang di buat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.1/110/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap Sdr. Ilham Bayu Sugara yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Hendy Ekananda Saputra ; NIP. 19920319 202321 1 001 ; selaku Dokter UPTD Puskesmas Godong II Kab. Grobogan Jateng, dengan kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan korban dan olah TKP pada korban tidak di temukan tanda-tanda penganiayaan, di duga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran arus listrik yang di gunakan untuk perangkap tikus yang di pasang oleh penggarap sawah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (1) UURI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga :

Bahwa Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di area sawah milik saksi Mohamad Kaeroji Bin Gimam (Alm) tepatnya di Desa Tunggu Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bermaksud memasang jebakan tikus yang di aliri arus listrik di area sawah milik saksi Mohamad Kaeroji Bin Gimam (Alm) ikut Desa Tunggu Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng, kemudian Terdakwa membelikan perlengkapan/ barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekitar 42 meter.
 - b. 1 (satu) bola lampu 2,5 watt warna merah.
 - c. 1 (satu) gulung kabel warna hitam dengan panjang sekitar 41 meter.
 - d. 1 (satu) buah stop kontak.

Sementara saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyiapkan/ membuat tiang jebakan tikus, terdiri dari :

- a. 1 (satu) bilah besar bambu dengan panjang 120 cm yang akan di gunakan sebagai cagak lampu.
- b. 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang alat-alat/ barang-barang tersebut dengan cara :
 - a. Memasang/ menancapkan tiang-tiang yang terbuat dari bambu ;
 - b. Menarik kawat dan di ikat pada tiang-tiang yang terpasang tersebut ;
 - c. Memasang bola lampu pada tiang bilah besar sebagai indikator aliran listrik;



d. Menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak dan pengambilan arus listrik dari rumah penggilingan padi milik Terdakwa.

- Bahwa tugas Terdakwa yang lain adalah menyalakan aliran listrik ketika hari menjelang malam dan mematikan aliran listrik ketika hari menjelang pagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm), korban Ilham Bayu Sugara tersengat aliran listrik yang di buat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.1/110/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap Sdr. Ilham Bayu Sugara yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Hendy Ekananda Saputra ; NIP. 19920319 202321 1 001 ; selaku Dokter UPTD Puskesmas Godong II Kab. Grobogan Jateng, dengan kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan korban dan olah TKP pada korban tidak di temukan tanda-tanda penganiayaan, di duga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran arus listrik yang di gunakan untuk perangkap tikus yang di pasang oleh penggarap sawah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS PRIYANTO Bin H. SUHADAK (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di area persawahan blok tegong tepatnya di sebelah utara tempat penggilingan padi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut Desa Tungu RT. 13 RW. 02 Kecamatan Godong kabupaten Grobogan. Pada saat itu saksi berada di bengkel miliknya lalu dihubungi saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bahwa ada mayat di area selep milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

- Bahwa yang saksi lihat pada saat dilokasi pertama kali yaitu ada seorang mayat laki-laki di area persawahan blok tegong, yang digarap oleh saksi Subandi Bin Sulasi (Alm), mayat tersebut memakai baju lengan panjang warna hitam dan memakai celana pendek dalam posisi tengkurap dengan kaki berada disawah dan badan berada di bibir daratan.
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dikarenakan posisi muka menghadap ke tanah dan setelah tim Identifikasi Polres datang untuk mengidentifikasi korban, korban bukan warga Desa Tungu dan menurut kabar korban warga Dusun Pahesan Kecamatan Godong kabupaten Grobogan. Setelah itu saksi menghubungi Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Kades dan Pihak Kecamatan yang diwakili Sat Pol PP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban secara pasti meninggal dunia akibat. Pada saat itu saksi melihat mayat tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan namun setelah korban diperiksa oleh tim kesehatan dan dari Inavis saksi melihat pada pergelangan kaki korban sebelah kanan terdapat luka terbuka dan luka bakar sampai paha.
- Bahwa untuk penggarap sawah tersebut adalah saksi SUBANDI Bin SULASI (Alm) dan pada saat saksi dilokasi tidak melihat sawah tersebut dipasang arus listrik sebagai perangkap tikus hanya saja yang bersangkutan (penggarap) menerangkan sebelumnya sawah tersebut dipasang listrik sebagai perangkap tikus dan katanya sudah dilepasi lima hari yang lalu (sebelum diketemukannya korban).

2. Saksi SITI NIHAYAH Binti DARMAN (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwasaksi mengetahui ada mayat di area persawahan yang digarap oleh saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib, tepatnya disawah milik saksi MUHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa korban meninggal dunia akibat tersengat listrik jebakan tikus di sawah milik saksi MUHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) dan yang saksi mengetahui orang yang meninggal tersebut warga Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi melihat korban pada saat saksi pergi ke sawah dengan maksud ingin memetik cabe dan pada waktu memetik cabe sambil berjalan di tanggul mengetahui dan melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan tidak bergerak dengan spontan saksi teriak minta tolong.
- Bahwa pada saat melihat korban pertama kali saksi melihat korban sudah meninggal dunia karena kondisi tubuhnya sudah melepuh dan sudah berbau seperti bangkai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti korban meninggal dunia, tetapi saksi menyakini korban meninggal dunia karena tersengat aliran listrik jebakan tikus yang dipasang saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) disekitaran sawah.
- Bahwa aliran listrik jebakan tikus dipasang oleh saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) dan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).
- Bahwa pada saat saksi menemukan mayat, saksi melihat kabel dan kawat (bendrat) masih terpasang berada di dekat korban.
- Bahwa arus listrik jebakan tikus berasal dari dari penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).
- Bahwa semua alat yang digunakan untuk menjebak tikus yang dialiri arus listrik yang menyebabkan meninggalnya warga pahesan tersebut milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang memiliki rencana dan yang memasang adalah suami saksi (saksi Subandi Bin Sulasi (Alm)) dan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

- Bahwa saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang aliran listrik jebakan tikus mulai bulan April 2023 setelah menanam padi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ditemukan di area persawahan dan barang yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:
 1. Kabel dengan panjang ± 41 (empat puluh satu) meter warna hitam yaitu kabel yang digunakan untuk mengambil arus listrik dari penggilingan padi.
 2. Kawat (bendrat) dengan panjang ± 42 (empat puluh dua) meter yang digunakan atau di pasang di sawah untuk menjebak tikus.
 3. Celana pendek Jeans warna hitam yang dipakai korban.
 4. Kaos singlet warna hitam bertuliskan " BACOT" yang dipakai korban.
 5. 35 (tiga puluh lima) Bambu bilah kecil panjang ± 40 (empat puluh) Cm yang digunakan untuk memasang kawat (bendrat).
 6. 1 (satu) bilah Bambu besar yang ada bolam lampu warna merah dengan panjang ± 120 (seratus dua puluh) Cm.

3. Saksi MOHAMAD KAEROJI Bin GIMAN (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwasaksi mengetahui ada korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib diarea sawah milik saksi di Desa Tunggu Kecamatan Godong kabupaten Grobogan.
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi mengecek kebenaran info lalu menuju lokasi untuk mengetahui dimana tempat kejadian yang sebenarnya.



- Bahwa setelah sampai dilokasi saksi melihat banyak warga yang berkerumun diarea sawah milik saksi, didepan tempat penggilingan padi disebelah selatan tanah milik saksi dan ditepi jalan, dan saat itu saksi hanya berhenti dipinggir jalan dalam posisi masih diatas sepeda motor dan setelah mengetahui dari jauh bahwa benar korban tersebut berada di tanah sawah milik saksi dan tidak lama saksi pulang dikarenakan dihubungi istri yang mana ada nasabah yang akan beli barang ditoko tempat saksi jualan.
- Bahwa saksi membeli tanah sejak akhir Tahun2015 dan saksi membeli dari saudara HERMAN VELANI. Selama saksi membeli tanah tersebut tidak saksi garap/tanami namun Tahun2017 tanah tersebut digarap atau dirawat oleh saksi SUBANDI Bin SULASI (Alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sawah milik saksi dipasang arus listrik untuk menjebak tikus.
- Bahwa saksi berpesan kepada saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) untuk merawat sawahnya dengan baik-baik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti korban meninggal dunia, tetapi selang beberapa hari baru saksi mengetahui korban meninggal dunia karena kesetrum jebakan arus listrik yang saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) pasang bersama dengan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

4. Saksi EKO WAHYUDI Bin SUPAR, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwakorban meninggal dunia diduga tersengat aliran listrik jebakan tikus di area persawahan diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi dikantor Polsek Godong dan sedang berdinasi piket opsial 1 X 24 Jam beserta anggota lainnya mendapat laporan dari warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan informasi awal penemuan mayat di area persawahan ikut Desa Tungu Kecamatan Godong kabupaten Grobogan di sebelah selatan Rel Kereta api.

- Bahwa setelah mendapat laporan kemudian saksi dan anggota lainnya menuju TKP dan setelah sampai di TKP disana sudah banyak warga masyarakat berkerumun melihat jenazah tersebut, selanjutnya saksi dan rekan lainnya memasang Polis line (garis polisi) untuk mengamankan TKP.
- Bahwa yang pertama kali saksi lihat, jenazah tersebut seorang laki-laki dengan memakai Jacket lengan panjang warna hitam dan celana pendek warna hitam dengan posisi tengkurap dibibir sawah dengan posisi kepala menghap ke tanah dan jenazah sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap dan untuk korban saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia saksi sendiri tidak tahu secara pasti. Tidak begitu lama datang Tim Inafis Polres Grobogan dan Tim Kesehatan UPTD Puskesmas Godong II untuk melakukan olah TKP dan hasil olah TKP ditemukan beberapa lubang ditanah bekas cabutan bilah bambu.
- Bahwa pada saat korban diangkat ke mobil ambulan saksi melihat saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) berjalan kearah sawah mengambil beberapa bilah bambu yang dijadikan satu (digulung) diikat dengan kawat bendrat dan dibawa ke daratan yang mana bilah bambu serta kawat bendrat tersebut sebelumnya digunakan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) sebagai jebakan tikus yang dialiri arus listrik, setelah itu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) mengambil kabel warna hitam yang digulung ditaruh dibawah kandang ayam.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau di area sawah ditemukannya korban meninggal dunia dipasang jebakan tikus dengan dialiri arus listrik, namun setelah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diamankan, bahwa benar sawah yang di garap oleh saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) dipasang jebakan tikus dengan dialiri arus listrik.
- Bahwa yang memasang jebakan tikus dengan dialiri arus listrik yaitu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bersama Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



- Bahwa arus listrik yang digunakan untuk jebakan tikus diambil dari tempat penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).
- Bahwa warga sudah sering diperingatkan kalau jebakan tikus dengan dialiri listrik berbahaya dan dilarang.

5. Saksi PARDI Bin TASWI, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Inafis Polres Grobogan sejak Tahun 2000 hingga sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas Inafis Polres Grobogan adalah melaksanakan oleh TKP suatu kasus pidana maupun non pidana untuk membantu tugas Penyidik sejawatan Polres Grobogan.
- Bahwa saksi mendatangi TKP pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan lokasi TKP berada di area persawahan ikut Desa Tungu Kecamatan Godong kabupaten Grobogan di sebelah selatan Rel Kereta api.
- Bahwa langkah-langkah yang saksi lakukan pada saat di TKP (tempat Kejadian perkara) yaitu :
 1. Melaksanakan koordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Godong tentang peristiwa tersebut.
 2. Melakukan pemotretan TKP secara umum dan secara Khusus.
 3. Melakukan pemeriksaan Korban bersama team Tenaga kesehatan dari Puskesmas Godong 2.
 4. Melakukan pencarian barang bukti.
 5. Melakukan interogasi terhadap saksi-saksi.
 6. Menyerahkan hasil pemeriksaan oleh TKP kepada penyidik Polsek Godong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di TKP ditemukan seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) dengan



posisi tengkurap kepala di sebelah barat, dengan mengenakan pakaian jaket hitam, kos singlet warna hitam, celana pendek jeans warna hitam. Mayat laki-laki tersebut mengalami luka bakar pada bagian tumit kiri, luka bakar pada bagian kaki kanan bawah lutut, luka bakar pada paha kanan bagian bawah, luka bakar pada paha kaki kanan atas.

- Bahwa yang menyebabkan luka bakar pada mayat tersebut adalah mayat sebelum meninggal dunia, diduga tersengat aliran listrik yang dipasang untuk jebakan tikus.
 - Bahwa di TKP saksi menemukan beberapa tanah yang berlubang yang diduga sebagai bekas tancapan tiang bambu untuk mengikat kabal aliran listrik. Selain itu saksi menemukan bangkai tikus yang segaris dengan lubang tersebut.
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan mayat, saat itu mayat berada didekat lubang tanah yang diduga sebagai tiang kabel yang dialiri listrik.
 - Bahwa korban meninggal dunia diduga karena tersengat aliran listrik yang terpasang untuk jebakan tikus, kemudian kami mencari barang lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut, kemudian kami menemukan gulungan kawat dan beberapa batang bambu sekira dengan panjang 40 cm, dan 1 (satu) bola lampu warna merah 2,5 Whatt ditemukan disela sela tanaman padi yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari korban.
- Selain itu kami juga menemukan kabel warna hitam yang berada dibelakang rumah penggilingan padi.
- Bahwa yang memasang jebakan tikus yang dialiri listrik yaitu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bersama Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).
 - Bahwa arus listrik untuk jebakan tikus diambil dari tempat penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).
 - Bahwa jebakan tikus dengan dialiri listrik dilarang karena membahayakan orang.

6. Saksi Subandi Bin Sulasi (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul: 08.30 WIB, di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa korban meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus bernama ILHAM BAYU SUGARA.
 - Bahwa yang memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm).
 - Bahwa tujuan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasak jebakan tikus yang dialiri arus listrik agar agar tidak di serang oleh hama tikus.
 - Bahwa sumber listrik yang Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) gunakan untuk mengaliri listrik jebakan tikus berasal dari Sepedometer listrik PLN yang ada di rumah penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm), dan sepedometer listrik PLN tersebut dengan kapasitas 450 Whatt.
 - Bahwa pada saat itu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyarankan kepada Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) untuk memasang jebakan tikus dari aliran listrik, atas saran saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membelikan barang berupa :
 1. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekira 42 meter,
 2. 1 (satu) bola lampu 2,5 what warna merah.
 3. 1 (satu) gulung kebel warna hitam dengan panjang sekira 41 Meter.
 4. 1 (Satu) stop kontak.
- pada saat Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membeli barang tersebut kemudian saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) membuat tiang jebakan tikus yang terdiri dari 1 (satu) bilah besar

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu dengan panjang 120 cm yang akan digunakan sebagai cagak lampu dan 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang tiang yang terbuat dari bilah bambu tersebut, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menarik kawat dan diikat pada tiang-tiang yang terpasang tadi, kemudian kami berdua memasang bola lampu pada tiang bilah besar, sebagai indicator ada aliran listrik, kemudian menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak yang ada dalam penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

- Bahwa setelah dipasang jebakan tikus tugas saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) merawat tanaman padi tersebut dengan cara, menyemprot, menyingi dari tanaman liar, sedangkan tugas Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) menyalakan jebakan tikus apabila hari menjelang malam, dan mematikan arus listrik apabila hari menjelang pagi.
- Bahwa Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik tersebut sejak awal bulan April Tahun 2023.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak kebherratan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dr. HENDY EKANANDA SAPUTRA Bin SUHARDI, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang ahli berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa ahli pernah mengikuti Pendidikan Kepaniteraan Klinik bagian Forensik di Rumah sakit Bhayangkara Jawa Tengah pada Tahun 2018, Karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni dibidang tersebut yaitu sebagai Dokter Pelaksana Fungsional di Puskesmas Godong II.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli khususnya dibidang Tindak Pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain subsider barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang sebanyak 1 (Satu) kali baik ditingkat penyidikan sampai dengan dipersidangan.
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Dokter Fungsional pada Puskesmas Godong II, adapun tugas ahli antara lain adalah memberikan pelayanan kesehatan didalam gedung ataupun diluar Gedung Puskesmas .
- Bahwa ahli tidak mengenal dengan mayat / jenazah yang bernama ILHAM BAYU SUGARA selaku korban dan tidak ada hubungan pekerjaan / keluarga.
- Bahwa ahli yang memeriksa dan mendatangi korban saat korban berada di Tempat kejadian perkara di persawahan ikut Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa tindakan medis yang Ahli lakukan terhadap korban tersebut adalah melakukan pengecekan korban dengan Bidan Desa Tungu bernama Sdri. LISTIYANI, A.Md.Keb., dengan melihat dan mengidentifikasi bentuk luka korban, jumlah luka korban dan type luka korban yang menerangkan bahwa seorang laki – laki yang bernama ILHAM BAYU SUGARA, Grobogan tanggal 25 Desember 1999, alamat : Desa Pahesan RT. 011 RW. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus di Sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) ikut Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang terjadi diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul 08.30 WIB kemudian ahli membuat Visum Et Repertum.
- Bahwa korban sudah meninggal dunia diperkirakan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung dari melakukan pemeriksaan terhadap korban.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap luka dan penyebab meninggalnya korban tersebut dan kesimpulan dari pemeriksaan korban tersebut didapatkan :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



1. Luka bakar dibagian Tumit kaki kiri dengan panjang 7 cm dan lebar 0,5 cm.
2. Luka bakar dibagian kaki kanan bawah lutut dengan panjang 40 cm dan lebar 20 cm.
3. Luka bakar pada paha kaki kanan bagian bawah dengan panjang 7 cm dan lebar 3 cm.
4. Ditemukan luka bakar pada paha kaki kanan atas dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm.
5. Ditemukan luka bakar dipergelangan tangan kiri.

Kesimpulan dari pemeriksaan korban dan olah TKP pada korban tidak ditemukan tanda – tanda penganiayaan, diduga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran arus listrik yang digunakan untuk perangkat tikus yang dipasang oleh penggarap sawah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul: 08.30 WIB, di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa korban meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus bernama ILHAM BAYU SUGARA.
- Bahwa yang memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm).
- Bahwa tujuan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik agar agar tidak di serang oleh hama tikus.
- Bahwa sumber listrik yang Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) gunakan untuk mengaliri listrik jebakan tikus berasal dari Sepedometer listrik PLN yang ada di rumah penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm), dan sepedometer listrik PLN tersebut dengan kapasitas 450 Whatt.
- Bahwa pada saat itu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyarankan kepada Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) untuk memasang jebakan tikus dari aliran listrik, atas saran saksi Subandi Bin Sulasi



(Alm) kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membelikan barang berupa :

1. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekira 42 meter,
2. 1 (satu) bola lampu 2,5 what warna merah.
3. 1 (satu) gulung kebel warna hitam dengan panjang sekira 41 Meter.
4. 1 (Satu) stop kontak.

pada saat Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membeli barang tersebut kemudian saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) membuat tiang jebakan tikus yang terdiri dari 1 (satu) bilah besar bambu dengan panjang 120 cm yang akan digunakan sebagai cagak lampu dan 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang tiang yang terbuat dari bilah bambu tersebut, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menarik kawat dan diikat pada tiang-tiang yang terpasang tadi, kemudian kami berdua memasang bola lampu pada tiang bilah besar, sebagai indicator ada aliran listrik, kemudian menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak yang ada dalam penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

- Bahwa setelah dipasang jebakan tikus tugas saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) merawat tanaman padi tersebut dengan cara, menyemprot, menyiangi dari tanaman liar, sedangkan tugas Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) menyalakan jebakan tikus apabila hari menjelang malam, dan mematikan arus listrik apabila hari menjelang pagi.
- Bahwa Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) terakhir menyalakan jebakan tikus pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB dan sampai hari sabtu tanggal 03 Juni 2023, saksi lupa untuk mematikan jebakan listrik tersebut.
- Bahwa Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik tersebut sejak awal bulan April Tahun 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung kabel warna hitam dengan panjang \pm 41 (empat puluh satu) Meter.
- 1 (satu) gulung kawat (bendrat) dengan panjang \pm 42 (empat puluh dua) Meter.
- 35 (tiga puluh lima) buah bambu bilah kecil dengan panjang \pm 40 (empat puluh) Centi Meter.
- 1 (satu) buah fitting lampu yang ada bolam lampu 2,5 (dua koma lima) watt warna merah dan 2 (dua) kabel dengan isolasi warna putih masing – masing dengan panjang \pm 120 centi meter yang di ikat pada 1 (satu) buah bambu bilah besar dengan panjang \pm 120 (seratus dua puluh) centi meter.
- 1 (Satu) buah Celana pendek Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan “BACOT”
- 1 (satu) buah Jacket warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul: 08.30 WIB, di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa korban meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus bernama ILHAM BAYU SUGARA.
- Bahwa yang memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm).
- Bahwa tujuan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasakan jebakan tikus yang dialiri arus listrik agar agar tidak di serang oleh hama tikus.
- Bahwa sumber listrik yang Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) gunakan untuk mengaliri listrik jebakan tikus berasal dari Sepedometer listrik PLN yang ada di rumah penggilingan padi milik

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm), dan sepedometer listrik PLN tersebut dengan kapasitas 450 Whatt.

- Bahwa pada saat itu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyarankan kepada Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) untuk memasang jebakan tikus dari aliran listrik, atas saran saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membelikan barang berupa :

5. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekira 42 meter,

6. 1 (satu) bola lampu 2,5 what warna merah.

7. 1 (satu) gulung kebel warna hitam dengan panjang sekira 41 Meter.

8. 1 (Satu) stop kontak.

pada saat Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membeli barang tersebut kemudian saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) membuat tiang jebakan tikus yang terdiri dari 1 (satu) bilah besar bambu dengan panjang 120 cm yang akan digunakan sebagai cagak lampu dan 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang tiang yang terbuat dari bilah bambu tersebut, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menarik kawat dan diikat pada tiang-tiang yang terpasang tadi, kemudian kami berdua memasang bola lampu pada tiang bilah besar, sebagai indicator ada aliran listrik, kemudian menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak yang ada dalam penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

- Bahwa setelah dipasang jebakan tikus tugas saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) merawat tanaman padi tersebut dengan cara, menyemprot, menyiangi dari tanaman liar, sedangkan tugas Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) menyalakan jebakan tikus apabila hari menjelang malam, dan mematikan arus listrik apabila hari menjelang pagi.
- Bahwa Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) terakhir menyalakan jebakan tikus pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB dan sampai hari sabtu tanggal 03 Juni 2023, saksi lupa untuk mematikan jebakan listrik tersebut.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik tersebut sejak awal bulan April Tahun 2023. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (***menselijke Handeling***) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (***Toerekenings Vat baar heid***) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) bersama Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) telah memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik yang mengakibatkan korban ILHAM BAYU SUGARA meninggal dunia kejadian tersebut diketahui pada hari pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di area sawah milik saksi Mohamad Kaeroji Bin Giman (Alm) tepatnya di Desa Tungu Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ **barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur “**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**”

Menimbang, Bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul: 08.30 WIB, di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa korban meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus bernama ILHAM BAYU SUGARA.
- Bahwa benar yang memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm).
- Bahwa benar tujuan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik agar tidak di serang oleh hama tikus.
- Bahwa benar sumber listrik yang Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) gunakan untuk mengaliri listrik jebakan tikus berasal dari Sepedometer listrik PLN yang ada di rumah penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan sepedometer listrik PLN tersebut dengan kapasitas 450 Whatt.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyarankan kepada Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) untuk memasang jebakan tikus dari aliran listrik, atas saran saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membelikan barang berupa :

1. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekira 42 meter,
2. 1 (satu) bola lampu 2,5 what warna merah.
3. 1 (satu) gulung kebel warna hitam dengan panjang sekira 41 Meter.
4. 1 (Satu) stop kontak.

pada saat Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membeli barang tersebut kemudian saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) membuat tiang jebakan tikus yang terdiri dari 1 (satu) bilah besar bambu dengan panjang 120 cm yang akan digunakan sebagai cagak lampu dan 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang tiang yang terbuat dari bilah bambu tersebut, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menarik kawat dan diikat pada tiang-tiang yang terpasang tadi, kemudian kami berdua memasang bola lampu pada tiang bilah besar, sebagai indicator ada aliran listrik, kemudian menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak yang ada dalam penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

- Bahwa benar setelah dipasang jebakan tikus tugas saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) merawat tanaman padi tersebut dengan cara, menyemprot, menyingi dari tanaman liar, sedangkan tugas Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) menyalakan jebakan tikus apabila hari menjelang malam, dan mematikan arus listrik apabila hari menjelang pagi.
- Bahwa benar Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik tersebut sejak awal bulan April Tahun 2023.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.1/110/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 terhadap Sdr. Ilham Bayu Sugara yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Hendy Ekananda Saputra ; NIP. 19920319 202321 1 001 ; selaku Dokter UPTD Puskesmas Godong II Kab. Grobogan Jateng, dengan kesimpulan :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan korban dan olah TKP pada korban tidak di temukan tanda-tanda penganiayaan, di duga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran arus listrik yang di gunakan untuk perangkap tikus yang di pasang oleh penggarap sawah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, sekira pukul: 08.30 WIB, di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa korban meninggal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus bernama ILHAM BAYU SUGARA.
- Bahwa benar yang memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik di sawah milik saksi MOHAMAD KHAEROJI Bin GIMAN (Alm) di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm).
- Bahwa benar tujuan Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik agar tidak di serang oleh hama tikus.
- Bahwa benar sumber listrik yang Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) gunakan untuk mengaliri listrik jebakan tikus berasal dari Sepedometer listrik PLN yang ada di rumah penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan sepedometer listrik PLN tersebut dengan kapasitas 450 Whatt.
- Bahwa benar pada saat itu saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menyarankan kepada Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) untuk memasang jebakan tikus dari aliran listrik, atas saran saksi Subandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sulasi (Alm) kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membelikan barang berupa :

1. 1 (satu) gulung kawat dengan panjang sekira 42 meter,
2. 1 (satu) bola lampu 2,5 what warna merah.
3. 1 (satu) gulung kebel warna hitam dengan panjang sekira 41 Meter.
4. 1 (Satu) stop kontak.

pada saat Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) membeli barang tersebut kemudian saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) membuat tiang jebakan tikus yang terdiri dari 1 (satu) bilah besar bambu dengan panjang 120 cm yang akan digunakan sebagai cagak lampu dan 35 (tiga puluh lima) bilah kecil bambu dengan panjang 40 cm, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang tiang yang terbuat dari bilah bambu tersebut, kemudian Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) bersama saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) menarik kawat dan diikat pada tiang-tiang yang terpasang tadi, kemudian kami berdua memasang bola lampu pada tiang bilah besar, sebagai indicator ada aliran listrik, kemudian menyambungkan kabel hitam dengan stop kontak yang ada dalam penggilingan padi milik Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm).

- Bahwa benar setelah dipasang jebakan tikus tugas saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) merawat tanaman padi tersebut dengan cara, menyemprot, menyingi dari tanaman liar, sedangkan tugas Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) menyalakan jebakan tikus apabila hari menjelang malam, dan mematikan arus listrik apabila hari menjelang pagi.
- Bahwa benar Terdakwa Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm) dan saksi Subandi Bin Sulasi (Alm) memasang jebakan tikus yang dialiri arus listrik tersebut sejak awal bulan April Tahun 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel warna hitam dengan panjang \pm 41 (empat puluh satu) Meter, 1 (satu) gulung kawat (bendrat) dengan panjang \pm 42 (empat puluh dua) Meter, 35 (tiga puluh lima) buah bambu bilah kecil dengan panjang \pm 40 (empat puluh) Centi Meter, 1 (satu) buah fitting lampu yang ada bolam lampu 2,5 (dua koma lima) watt warna merah dan 2 (dua) kabel dengan isolasi warna putih masing – masing dengan panjang \pm 120 centi meter yang di ikat pada 1 (satu) buah bambu bilah besar dengan panjang \pm 120 (seratus dua puluh) centi meter, 1 (Satu) buah Celana pendek Jeans warna hitam, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan “BACOT”, 1 (satu) buah Jacket warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Subandi Bin Sulasi (Alm).**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Subandi Bin Sulasi (Alm).**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dengan memasang perangkat tikus memakai aliran listrik ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pwd



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aris Muntoza Bin Sadeli (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel warna hitam dengan panjang \pm 41 (empat puluh satu) Meter.
 - 1 (satu) gulung kawat (bendrat) dengan panjang \pm 42 (empat puluh dua) Meter.
 - 35 (tiga puluh lima) buah bambu bilah kecil dengan panjang \pm 40 (empat puluh) Centi Meter.
 - 1 (satu) buah fitting lampu yang ada bolam lampu 2,5 (dua koma lima) watt warna merah dan 2 (dua) kabel dengan isolasi warna putih masing – masing dengan panjang \pm 120 centi meter yang di ikat pada 1 (satu) buah bambu bilah besar dengan panjang \pm 120 (seratus dua puluh) centi meter.
 - 1 (Satu) buah Celana pendek Jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan "BACOT"
 - 1 (satu) buah Jacket warna hitam.

Digunakan dalam perkara Subandi Bin Sulasi (Alm).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** , **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI MUJIANTO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H
M.H.**

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti

DWI MUJIANTO, S.H., M.H.